KEMATANGAN FISIK DAN MENTAL DALAM PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Muhammad Agus Kurniawan STIT Agus Salim Metro

Abstract

To create the feel secure in the marriage, the adult candidate is needed, physically and mentally. However, the preachers have different views about the meaning of manhood. Islamic law indicates that couples getting married have to mature physically and mentally. Thus, under the laws of our government is 1/1974, Article 7, paragraph (1), it is said that marriage is allowed only if the groom was 19 and the bride was 16.

In Islam, marriage position has an important role in the survival of a family. Besides in a hadith history explained, marriage is one way for someone to reach heaven.

In Indonesia, the law of marriage is also arranged. Starting from the terms of the age, the condition of validity to be a guardian. If one of the pillars is not completed, then in the view of Islam held to be invalid or void.

Keywords: Marriage, husband, wife

A. Pendahuluan

Tujuan disyari'atkan perkawinan adalah untuk memelihara kesucian, kemuliaan dan keturunan, di samping untuk memelihara agama, jiwa, akal dan harta. Dalam usaha menjaga kesucian dan mewujudkan kemuliaan keturunan itu, maka Allah telah memberi jalan yang terbaik dan aman buat manusia, yaitu melalui perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilandasi oleh syarat dan rukun-rukunnya berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam pandangan Zakiah Daradjad, perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama, bertujuan untuk meraih keteraturan, Menjaga harkat dan martabat serta kemuliaan manusia. Perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa, tentunya harus diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dapat di pertanggung jawabkan. Dengan perkawinan yang penuh tanggung jawab, maka akan tercipta suasana yang damai dan tenteram, dengan suasana mawaddah warahmah.²

Perkawinan merupakan akad yang suci dan ikatan yang kuat untuk membolehkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri agar dapat hidup secara berdampingan dengan penuh rasa kasih sayang, saling menghargai, memahami dan menghormati dengan suatu tujuan yang suci, di samping untuk beribadah kepada Allah serta untuk mendapatkan keturunan yang baik, sebagai generasi penerus berikutnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suami dan istri tentunya perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum memasuki jenjang perka-winan, baik dari segi kesiapan fisik, mental maupun kematangan ekonomi, dalam menghadapi tanggung jawab dalam sebuah perkawinan. Kesiapan dan kemata-ngan dari kedua belah pihak menjadi sangat penting, kematangan mampu karena dari itulah akan menghembuskan angin surga sehingga akan melahirkan

¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Juz, I, (Beirut: Penerbit, Dar al-'Ulum al-Hadits, tt), hal. 286.

² Zakiahal Daradjat, *Perkawinan*, *Yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 10.

generasi-generasi baru sebagai penerus agama yang beriman, bertaqwa dan ber-akhlak mulia.

Namun bagaimana kesiapan-kesiapan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental dalam sebuah perkawinan yang ideal sebagaimana diharapkan dalam Islam dan juga menyangkut dengan undang-undang perkawinan dewasa ini serta tinjauan terhadap perkawinan Rasulullah SAW. dengan Siti Aisyah yang menurut pandangan secara umum masih tergolong belum dewasa dan matang, akan di bahas lebih jauh dalam pembahasan berikutnya.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama dan sekaligus sebagai wadah yang halal dan terhormat untuk penyaluran kebutuhan biologis manusia, sehingga Nabi Muhammad SAW. menjadikan perkawinan sebagai salah satu sunnahnya. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan, *Nikkah*, yang berarti penyatuan. Atau sebagai akad dan hubungan badan, dan ada juga yang mengartikan dengan percampuran. Menurut al-Qurthubi, Nikah secara bahasa adalah persenggamaan, menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan beberapa orang pengikutnya, nikah itu bermakna persetubuhan.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa: perkawinan adalah suatu 'akad yang mengakibatkan halalnya pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, dan saling tolong menolong serta saling berbagi hak dan kewajiban-kewajiban. ⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 5 Dalam pasal 2,

³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Arab-Indonesia), (Yogyakarta:, 1994), hal. 1560.

⁴ Muhalammad Abu Zahrah, *al-Ahalwal al-Syakhalshaliyyahal*, (Kairo: Dar al-Fikr, al 'Araby, 1957), hal. 19.

 $^{^{5}}$ Tim Penyusun, ${\it Undang-Undang~Perkawinan},$ (Surabaya: Karya Anda, 1975), hal. 5.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah. Sementara dalam pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah.* 6

C. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan dalam Islam mempunyai tiga tujuan pokok. Pertama untuk memenuhi perintah agama agar dapat terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan dan juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Kedua dalam rangka untuk melahirkan atau memberikan keturunan-keturunan sebagai penerus dan pemegang estafet kemanusiaan secara baik dan teratur. Dan ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai manusia. Setiap manusia yang lahir secara wajar dan normal yang Allah ciptakan, memiliki dua kebutuhan yang harus dipenuhinya, yaitu kebutuhan biologis dan rohani. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan wajar anjuran agama, maka diciptakanlah aturan perkawinan.

Menurut Imam al-Ghazali. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan syahwatnya
- c) Memenuhi panggilan agama, menahan diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban, dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

⁶ Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Penerbit, Ditjen. Bimbaga Islam, 1991/1992), hal. 13

e) Membangun rumah tangga yang damai dan tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang .⁷

Menurut M. Nasir Arsyad, ada sepuluh tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu:

- a) Untuk memperoleh keturunan demi menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia
- b) Menghibur dan menenteramkan hati dalam naungan ridha Ilahi
- Menyelamatkan manusia dari dekadensi moral dan penyakitpenyakit yang berbahaya
- d) Merasakan kelezatan duniawi sebagai bukti dari kenikmatan ukhrawi
- e) Terjaminnya pengaturan bermacam rupa kebutuhan berumah tangga
- f) Memperluas silaturrahmi dan kekeluargaan
- g) Merupakan salah satu wadah bagi kemurahan rizki Allah
- h) Ia adalah satu cara yang tepat untuk membentengi diri dari dosa kelamin
- i) Salah satu media untuk menyiarkan ajaran kebenaran dan ajakan kepada kebajikan
- j) Menjaga kemaslahatan manusia secara keseluruhan dalam rangka mem-perbaiki pola hidup dan kehidupannya, serta untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Jadi sebuah perkawinan dalam Islam bukanlah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menciptakan keturunan semata, melainkan ada hal yang sangat penting dalam sejarah manusia, yaitu untuk memelihara kesucian manusia dalam berketurunan dan membentengi mereka agar tidak terjerumus dalam lembah kehinaan melalui perbuatan nista dan zina.

D. Kematangan Fisik dan Mental Dalam Perkawinan Islam

Dalam pandangan Islam, hubungan keluarga bukanlah sekedar hubungan yang hanya bersifat sementara, dan bukan

⁷ Imam al-Ghazali, *Ihalya' 'Ulumuddin*, Jilid III, Terj. Muhalammad Zuhri, (Semarang: Penerbit, Asyifa',1992), hal. 76.

hubungan perdagangan pula seperti yang memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Akan tetapi ia mempunyai prinsip-prinsip dasar yang begitu kuat, ia merupakan hubungan kemanusiaan yang berlandaskan pada nilai-nilai hidup yang luhur, yang didasari pada cinta kasih yang luhur berdasarkan al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Untuk membangun sebuah hubungan yang berlandaskan cinta kasih berdasarkan nilainilai yang luhur tersebut, bagi masing-masing pihak perlu mempersiapkan diri dengan sebaikbaiknya dalam mengarungi sebuah mahligai rumah tangga, baik berupa kematangan dan kesiapan fisik maupun dari segi mental, agar dapat menjalankan sebuah perkawinan yang bertanggungjawab, sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama. Dengan demikian maka akan terciptalah sebuah suasana keluarga yang aman, damai dan tenteram di bawah lindungan Allah SWT dalam firmanNya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتُا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

Artinya: "Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasangan, agar kamu semua mau berfikir." (QS. Ad-Dzariyat: 49)⁸

Agar terwujudnya rasa aman dan tenteram tersebut, dalam sebuah perkawinan mutlak dibutuhkan kematangan atau kedewasaan, baik fisik maupun mental. Namun tinjauan kematangan/kedewasaan tersebut, para ulama memiliki makna dan penafsiran yang beragam.

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan maupun hukum Islam menganjurkan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, harus dewasa baik secara fisik maupun mental. Untuk itu Undang-Undang No. 1/1974, pasal 7 ayat (1) merumuskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika

⁸ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra 2000) hal 417

pihak pria telah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. 9

Dalam ajaran Islam tidak dirumuskan secara tegas tentang batas umur dalam sebuah perkawinan, tetapi hukum Islam hanya menjelaskan bahwa seseorang baru dibebani sebuah tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan, atau dikenakan hukum terhadap sebuah perbuatan, apabila ia telah *mukallaf* atau dewasa.

Dalam penafsiran kata-kata *Bulugh al-nikah*, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hamka, *Bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Namun kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur, tetapi tergantung pada kecerdasan dan kedewasaan berpikir. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *Bulugh al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi bagi yang laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dia memandang bahwa pada usia ini seseorang telah bisa melahirkan dan bisa memberikan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia inilah semua hukumhukum Islam telah dibebankan kepadanya. Karena itu ia telah boleh melakukan *tasharruf* dan ia telah dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini adalah salah satu bukti kesempurnaan akalnya.

Demikian juga dengan hadits-hadits, tidak dijumpai satu haditspun yang menjelaskan dengan tegas tentang batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Bahkan fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. melangsungkan perkawinan dengan Siti Khadijah ketika berusia 25 tahun, dan Khadijah berusia 40 tahun dan berstatus janda. Sementara perkawinan Rasulullah dengan Siti 'Aisyah, umur Rasulullah telah berusia 56 tahun, sementara 'Aisyah berumur 7 tahun, dan baru digaulinya ketika 'Aisyah berusia 9 tahun. ¹²

⁹ Ahalmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit, Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 76.

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhalar*, Jilid IV, Penerbit, Pustaka Panji Masyarakat, Jakarta, 1984, hal. 267.

¹¹Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Mesir: Al-Manar,, 1325H., hal. 387.

 $^{^{\}rm 12}$ Ibnu 'Arabi, Ahkam Al
Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr), 1988, hal. 418.

Ulama fiqh, berbeda pendapat dalam menafsirkan dan menetapkan batas-batas kedewasaan, baik ditentukan oleh umur maupun melalui tanda-tanda. Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima masa kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid dan bermimpi, tetapi mereka menggaris bawahi bahwa tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Mereka menyamakan masa kedewasaan pria dan wanita, karena kedewasaan itu ditentukan oleh akal, dan karena akal pula adanya hukum. 13 Imam Hanafi mengatakan bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 18 tahun bagi seorang pria dan 17 tahun bagi wanita, sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa usia dewasa itu 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 14

Ulama fiqh, berbeda pendapat dalam menafsirkan dan menetapkan batas-batas kedewasaan, baik ditentukan oleh umur maupun melalui tanda-tanda. Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima masa kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid dan bermimpi, tetapi mereka menggaris bawahi bahwa tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Mereka menyamakan masa kedewasaan pria dan wanita, karena kedewasaan itu ditentukan oleh akal, dan karena akal pula adanya hukum.¹⁵

Adapun mazhab Imamiyah menetapkan bahwa batas maksimal kedewasaan seseorang adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁶

Kedewasaan dan kematangan dalam sebuah perkawinan mutlak di-perlukan, namun sebuah kedewasaan tentunya tidak dapat dilihat dari umurnya saja, namun yang paling urgen adalah

_

¹³ Abdul Qadir Awdah, Al-Tsyri'I al-Islami, Jilid I, (Kairo: Penerbit, Dar al 'Urubah), 1964, hal. 603.

¹⁴ Ibnu 'Arabi, Ahkam Al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr), 1988, hal. 418.

¹⁵ Abdul Qadir Awdah, Al-Tsyri'I al-Islami, Jilid I, (Kairo: Penerbit, Dar al-'Urubah), 1964, hal. 603.

¹⁶ Ibid.

kesiapan dari segi fisik dan mental, jiwa dan pikiran. Karena ada juga kita dapatkan orang telah dewasa tapi pikirannya juga belum dewasa, demikian juga sebaliknya, umurnya masih muda tapi fisik dan psikisnya sudah dewasa. Karena itu ketentuan umur yang sering dijadikan sebagai ukuran kedewasaan seseorang, adalah berdasarkan pada kebiasaan umum yang berlaku, dimana pada umur yang telah ditentukan itu, biasanya seseorang telah menampak-kan tanda-tanda kedewasaannya. Namun perlu digaris bawahi bahwa kedewasaan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, geografi, struktur budaya, kultur masyarakat, pengaruh makanan dan lain sebagainya.

E. Perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah Relevansi Kekinian

Dalam agama Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak ada satu ayat dan haditspun yang menjelaskan secara pasti tentang batasan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun demikian Islam sangat menekankan tentang pentingnya sebuah kedewasaan, karena salah satu faktor penting untuk menciptakan sebuah keluarga yang ideal, melalui faktor kedewasaan, sehingga dapat tercipta sebuah keluarga yang aman, damai dan sejahtera sesuai dengan harapan agama.

Namun kedewasaan seseorang tidaklah dapat diukur secara pasti melalui umur, karena hal itu sangat tergantung kepada masing-masing individu, lingkungan sosial dan juga kultur budaya. Untuk itu penentuan umur yang dilakukan oleh imam mazhab dan juga diikuti oleh kebijakan berbagai negara muslim, itu hanya sebatas penerapan kemaslahatan secara umum saja, dan tidak dapat dikatakan melanggar hukum (hukum agama) jika ada yang melanggarnya.

Hal itu juga dapat kita rujuk kepada perkawinan Rasulullah yang juga melakukan perkawinan dengan Siti Aisyah yang pada saat dinikahi masih berumur 6 tahun dan melakukan hubungan suami istri pada umur 9 tahun. Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa dalam Islam tidaklah penekanannya pada patokan usia, melainkan hanya pada usia matang atau dewasa, karena usia dewasa secara pasti tidak dapat ditetapkan oleh umur.

Dalam perkawinan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah, yang Aisyahnya masih berumur 9 tahun, kalau kita kaji secara cermat, juga mengandung makna dewasa walaupun dengan ukuran sekarang bahwa 9 tahun itu masih tergolong anakanak. Hal ini juga berdasarkan ucapan Aisyah ra. Sendiri yang juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Berkata, Jika dia telah mencapai umurnya 9 tahun, maka ia bisa disebut dengan *Imra'ah* (seorang wanita) (HR. Ibnu Umar)¹⁷

Adapun latar belakang Rasulullah menikah dengan Aisyah:

- a) Para sejarawan menyepakati bahwa umur Aisyah pada waktu itu telah memasuki usia dewasa, baik secara fisik maupun secara kultural, hal itu dikuatkan bahwa Siti Aisyah sebelum dipinang oleh Rasulullah SAW, telah dipinang oleh Jabir bin al-Math'am bin Adi, namun Aisyah menolaknya. Di samping itu orang-orang Quraisy yang selalu mencari kelemahan Rasulullah, juga tidak menggunakan momen ini sebagai sebuah keaiban untuk menyerang Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwa hal ini pada saat itu telah menjadi sebuah kebiasaan dan tidak ada masalah apa-apa.
- b) Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, datangnya dari pendapat Khaulah binti Hakim, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara Rasulullah dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq.
- c) Di samping itu pernikahan Rasulullah dengan Aisyah juga untuk merombak tradisi dan kebiasaan orang-orang Quraish yang salah satunya adalah bahwa, bangsa Arab menganggap menikah dengan putri teman yang telah dianggap saudara sendiri merupakan perbuatan yang kurang baik, mereka menganggap persaudaraan melalui persahabatan dengan persaudaraan hubungan keke-rabatan adalah sama. ¹⁸

¹⁷ Ummu Aisyah, Aisyah Saja Kawin Dini, Mengintip Asyiknya Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah, (Solo: Samudera, 2008), hal. 33.

¹⁸ Sulaiman an-Nadawi, Aisyah The True Beauty, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 24.

Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan di atas, Ahmad al-Jarjani mengatakan bahwa: pelaksanaan akad nikah harus telah dewasa, nikah dengan anak kecil tidak sah, karena pada pernikahan itu mengandung maslahat, sedangkan anak kecil belum mengerti kemaslahatan, karena ia belum mampu berfikir dan masih senang bermain. Meskipun sebagian sahabat membolehkan-nya.¹⁹

Sementara al-Hamdani mengatakan, kami sepakat dengan orang-orang yang memperbolehkan perkawinan anak-anak secara muthlak, tetapi kami tidak sepakat, apabila hukum ini diterapkan pada masa sekarang dimana dunia telah berubah, hidup sudah simpang siur.²⁰

Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan, seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, maka akan mengalami kekosongan hukum, dan sendiri tidak dapattidak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, padahal tujuannya syri'at itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Karena itu, apabila perkawinan Nabi dijadikan sebagai alasan untuk perkawinan muda (belum baligh), tentunya tidak relevan dan tidak bijaksana lagi, karena dari data statistik baik ditimur tengah maupun di Indonesia, perkawinan muda merupakan faktor utama penyebab terjadinya perceraian, yang akibatnya tidak hanya dialami oleh suami istri saja, melainkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. ²¹

Demikian juga bila ditinjau dari segi kesehatan, hamil pada usia muda dapat menimbulkan komplikasi pada ibu dan anak, seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil prelamsia dan ekslansia dan resiko kematian yang lebih tinggi.

²⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Cet. III, (Jakarta: Penerbit, Pustaka Amani, 1989), hal. 30.

¹⁹ Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmahal al-Tasyri' wa Falsafatuhala*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hal. 29.

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, (Jakarta: Penerbit, Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 32.

F. Simpulan

Perkawinan merupakan akad yang suci dan ikatan yang kuat untuk membolehkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri agar dapat hidup secara berdampingan dengan penuh rasa kasih sayang, saling menghargai, memahami dan menghormati dengan suatu tujuan yang suci, di samping juga untuk beribadah kepada Allah serta untuk mendapatkan keturunan yang baik, sebagai generasi penerus berikutnya

Namun untuk mencapai tujuan tersebut, suami dan istri tentunya perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik dari kesiapan fisik maupun mental, karena dari kesiapan dan kematangan itulah sebuah keluarga diharapkan mampu untuk melahirkan generasi-generasi baru sebagai penerus agama yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Namun sebuah kematangan dan kedewasaan tentunya tidak dapat dilihat dari umurnya saja, melainkan yang paling urgen adalah kesiapan dari segi fisik dan mental, jiwa dan pikiran. Karena ada banyak juga kita dapatkan orang telah dewasa tapi pikirannya belum dewasa, demikian juga sebaliknya, umurnya masih muda tapi fisik dan psikisnya sudah dewasa. Karena itu ketentuan umur yang sering dijadikan sebagai ukuran kedewasaan seseorang, adalah berdasarkan pada kebiasaan umum yang berlaku, dimana pada umur yang telah ditentukan itu, biasanya seseorang telah menampakkan tanda-tanda kedewasaannya.

Usia perkawinan yang ideal menurut Islam, adalah perkawinan yang telah memiliki kesiapan dan kematangan, baik secara fisik maupun mental, namun kedewasaan atau kematangan itu tidak dapat diukur dengan umur, karena usia kematangan tentunya sangatlah relatif, dan sangat tergantung kepada beberapa faktor, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan juga faktor kultural dan budaya, serta faktor makanan dan giografis dimana ia berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Awdah, *Al-Tsyri'I al-Islami*, Jilid I, Penerbit, Dar al-'Urubah, Kairo, 1964.
- Abdurrahim 'Umran, *Islam dan KB*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1997.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil al-Qur'an,
- Juz. XI, Kairo: Penerbit, Maktabah al-Arabiyyah, 1967.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Arab-Indonesia, Yogyakarta: 1994.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Juz, I, Dar al-'Ulum al-Haditsah, Beirut: Penerbit, tt.
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Cet. III, Jakarta: Penerbit, Pustaka Amani, 1989.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Ibnu 'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Penerbit, Dar al-Fikr, 1988.
- Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid III, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asyifa', 1992.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, al-'Araby, 1957.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannar*, Jilid IV, Mesir: Al-Mannar, 1325 H.
- Sulaiman an-Nadawi, *Aisyah The True Beauty*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuha*, Juz. II, Beirut: Penerbit, Daral-Fikr.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Karya Anda,1975.
- Ummu Aisyah, Aisyah Saja Kawin Dini, Mengintip Asyiknya Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah, Solo: Samudera, 2008.
- Zakiah Daradjat, *Perkawinan, yang Bertanggung Jawab,* Jakarta: Penerbit, Bulan Bintang, 1990.